BUPATI MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 207 ayat (1) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Musi Rawas Utara telah menyetujui Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5429);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

dan

BUPATI MUSI RAWAS UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut:

Uraian		APBD 2026
(a)	Pendapatan Daerah	Rp. 861.450.482.000,00
(b)	Belanja Daerah	Rp. 946.918.034.480,00
	Surplus / Defisit	Rp. (85.467.552.480,00)
(a)	Pembiayaan Daerah	
	(1). Penerimaan	Rp. 85.467.552.480,00
	(2). Pengeluaran	Rp. 0,00
	Pembiayaan Netto	Rp. 0,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan	Rp. 85.467.552.480,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (a) terdiri dari :

Uraian	APBD 2026
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 98.402.500.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp. 748.047.982.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp. 15.000.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (b) terdiri dari :

Uraian	APBD 2026
a. Belanja Operasi	Rp. 690.657.008.764,37
b. Belanja Modal	Rp. 139.816.150.015,63
c. Belanja Tidak Terduga	Rp. 500.000.000,00
d. Belanja Transfer	Rp. 115.944.875.700,00

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (c) terdiri dari :

Uraian		APBD 2026
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	85.467.552.480,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

Uraian		APBD 2026
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya	Rp.	85.467.552.480,00
b. Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp.	0,00

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

Uraian		APBD 2026
a. Penyertaan Modal Daerah	Rp.	0,00
b. Pembayaran Cicilan Pokok	Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegaiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Daerah dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam

Dipindai dengan CamScanner

		Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.	Lampiran VI	Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7.	Lampiran VII	Sinkronisasi Program Pada RJMD dengan Anggaran APBD;
8.	Lampiran VIII	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APBD;
9.	Lampiran IX	Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi
10.	Lampiran X	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11.	Lampiran XI	Daftar Piutang Daerah
12.	Lampiran XII	Daftar Penyertaan Modal Dearah dan Investasi Daerah Lainnya
13.	Lampiran XIIII	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
14.	Lampiran XIV	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain
15.	Lampiran XV	Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan
16.	Lampiran XVI	Daftar Dana Cadangan
17.	Lampiran XVII	Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 31 Desember 2025
BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

ATIKA SUHARTONI

Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal, 31 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

ELWANSARY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2025 NOMOR: 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : (6-109/2025)

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran I : Peraturan Daerah
Nomor : 06 Tahun 2025
Tanggal : 31 Desember 2025

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	**PENDAPATAN DAERAH**	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**98.402.500.000,00**
4.1.01	Pajak Daerah	33.910.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	37.330.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	24.162.500.000,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**748.047.982.000,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	690.047.982.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	58.000.000.000,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**15.000.000.000,00**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	**861.450.482.000,00**
5	**BELANJA DAERAH**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**690.657.008.764,37**
5.1.01	Belanja Pegawai	321.414.988.002,51
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	345.997.925.585,86
5.1.04	Belanja Subsidi	105.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	15.982.672.500,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7.156.422.676,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**139.816.150.015,63**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.780.522.460,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	31.801.941.268,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	86.980.434.278,63
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	150.600.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.102.652.009,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**500.000.000,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**115.944.875.700,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	800.000.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	115.144.875.700,00
	Jumlah Belanja	**946.918.034.480,00**

Dipindai dengan CamScanner

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Total Surplus/(Defisit)	**-85.467.552.480,00**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**85.467.552.480,00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	85.467.552.480,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**85.467.552.480,00**
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**0,00**
	Pembiayaan Netto	**85.467.552.480,00**
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Musi Rawas Utara, 31 Desember 2025

Bupati

BUPATI MUSI RAWAS UTARA

H. DEVI SUHARTONI

Dipindai dengan CamScanner